

PROBLEMATIKA KOPERASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Noorhadi

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
nooridola@gmail.com

Abstrak

Pandemi covid-19 telah membuat banyak guncangan besar dalam perekonomian di dunia secara global. Di Indonesia roda perekonomian pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, Lembaga keuangan salah satu sector yang terkena imbasnya dan yang paling merasakan dampak dari pandemic covid-19 adalah koperasi. Banyaknya koperasi yang akhirnya tidak bisa mengatasi dampak pandemic ini akhirnya tutup dan malah ada yang sampai dinyatakan bangkrut dengan masih ada tuntutan dari para penyimpan dana yang belum dikembalikan dananya. Banyak hal yang mempengaruhi kondisi koperasi seperti itu, salah satunya adalah menyelesaikan kredit macet yang membuat koperasi tidak bisa menarik dana yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kredit ke para anggotanya. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan beberapa aspek dalam upaya penyelesaian kredit macet dalam masa pandemi sekarang ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian dekritif. Dari latar belakang masalah dan hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan akan beberapa solusi terbaik dalam menyelesaikan kredit macet dalam masa pandemi, sehingga membuat koperasi dan anggotanya dapat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan apa yang dicita-cita dalam rumusan pembentukan koperasi.

Kata Kunci : Pandemic covid-19, Koperasi, Penyelesaian kredit macet

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused major shocks to the global economy. In Indonesia, the wheels of the economy have also experienced a significant decline. Financial institutions, one of the sectors that have been affected the most and those who have felt the most impact from the COVID-19 pandemic, are cooperatives. bankrupt with there are still demands from the depositors whose funds have not been returned. Many things affect the condition of such cooperatives, one of which is resolving bad loans that make the cooperative unable to withdraw funds that have been issued in the form of credit to its members. The purpose of this paper is to describe several aspects of efforts to resolve bad loans during the current pandemic. The method used in this paper is a normative legal research method and a descriptive research method. with what is aspired in the formulation of the formation of cooperatives.

Keywords: Pandemic covid-19, Cooperatives, Settlement of bad loans

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sangat besar dampaknya untuk perekonomian di Indonesia, terutama yang sangat berdampak mengalami masalah dan guncangan hebat dan berakibat sampai bangkrut yaitu Koperasi dan UMKM. Berakhirnya pandemi ini yang belum tahu kapannya, membuat masyarakat ekonomi Indonesia seakan hidup segan mati tak mau. Banyak UMKM maupun Koperasi banyak yang mengalami permasalahan permodalan maupun masalah operasional untuk membuat tetap masih eksisnya menjalankan usaha. Koperasi yang Sebagian besar para anggotanya adalah pelaku UMKM sangat berdampak dalam pandemic Covid-19, menjadikan para anggotanya tidak bisa membayar atau mengembalikan pinjaman kepada koperasi dan menjadikan kredit macet. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi menerima simpanan dari para anggota dan memberi pinjaman kepada para anggotanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Pasal 19.¹ Dalam perjalanannya kebanyakan anggotanya dari para pelaku UMKM, Koperasi simpan pinjam sering disebut KSP dan bersifat terbuka, sukarela, mandiri dan demokratis dengan berasaskan kekeluargaan. Dalam perkembangannya KSP juga bersedia memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan bersattus sebagai calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Likuiditas Koperasi sangat terganggu dengan adanya beberapa factor yang ikut mempengaruhi diantaranya adalah banyaknya penarikan dana dari anggota yang menyimpan dana di koperasi dan dibarengi dengan minimnya pembayaran dari pinjaman para anggota . Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM ditemukan berbagai permasalahan yang ada di Koperasi, permasalahan utama ada pada factor permodalan dan penjualan, apalagi pada saat pandemic sekarang ini untuk memasukan dana dari para anggotanya adalah hal yang sulit. Para deposan atau penyimpan dana berjangka malah melonjak secara signifikan pencairan depositonya atau menarik dana dari koperasi walaupun harus kena penalty. Sedang

¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung,Citra Aditya Bakti, 2010)

penarikan dana dari para anggota yang sudah dikucurkan dana kredit sangat sulit untuk ditarik dan mengakibatkan semakin meningkatnya kredit macet.

Berdasar pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tulisan ini merumuskan permasalahan yang akan dianalisa sebagai berikut:

1. Dampak dan permasalahan yang terjadi pada koperasi memasuki masa pandemi covid-19 buat para pengurus dan anggotanya
2. Proses penyelesaian kredit macet dalam upaya memberikan pemasukan dana buat koperasi dalam koridor hukum yang berlaku

Dalam tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang dampak pandemic covid-19 dalam upaya koperasi simpan pinjam untuk dapat bertahan dalam goncangan ekonomi sekarang ini dan juga dapat memberikan penjelasan tentang penyelesaian kredit macet tanpa bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku dalam upaya untuk mewujudkan asas kekeluargaan dalam koperasi dengan penyelesaian yang baik dan dilandasi kepastian hukum sehingga tidak terjadi gugatan di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Dimana metode penelitian hukum normatif adalah Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.² Sedang penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas,³ dengan kata lain bahwa penelitian dekriptif digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung, Alumni, 1994)

³ Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: CV. Alfabeta 2011)

dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Sumber-sumber dan data yang kita sampaikan berdasar per-Undang-Undangan, teori hukum, pendapat para ahli hukum dan juga data-data dari Lembaga survey yang berkompeten, serta dari berbagai artikel atau berita yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Koperasi

Pandemi Covid-19 mulai menerjang di dunia dari akhir tahun 2019, dan mulai menerjang Indonesia di awal tahun 2020. Indonesia yang terkena dampak Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya untuk mencegah penyebaran Virus ini dengan memberlakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah sampai mengalami beberapa level dan juga dengan peraturan-peraturan yang diperketat. Beberapa sektor mengalami penurunan yang cukup drastis diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor pariwisata dan sektor Pendidikan. Pandemi Covid-19 menerjang perekonomian Indonesia sangat drastis dirasakan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Banyak sektor perekonomian yang terganggu dan tidak bisa berjalan karena saling bergantung dengan lainnya.

Disisi lain sektor jasa atau lembaga keuangan juga mengalami kecemasan akibat pandemi ini, salah satunya masalah mengenai pembayaran hutang atau kredit pinjaman kepada nasabah atau anggota, karena kondisi yang tidak pasti ini akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran nasabah atau anggota dalam pengembalian dana pinjaman dan implikasinya pada keberlangsungan kinerja

lembaga keuangan tersebut.⁴ Lembaga keuangan yang sangat berdampak Pandemi Covid-19 ini salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), anggota yang menerima pinjaman dana kredit yang dikucurkan oleh koperasi adalah Sebagian besar para pelaku UMKM. Padahal dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah PSBB ataupun PPKM itu membuat sulitnya para pelaku UMKM untuk mendapatkan penghasilan ataupun pemasukan. Otomatis para pelaku UMKM banyak yang sulit untuk bertahan dalam mengelola usahanya ataupun malah sampai terlambat atau tidak bisa sama sekali membayar pengembalian dana ke koperasi.

Selain masalah keterlambatan dan penundaan pembayaran kredit yang sudah dicairkan oleh koperasi, masalah yang satu lagi adalah Pandemi Covid-19 ini membuat meningkat secara signifikan para deposan atau penyimpan uang di Koperasi untuk menarik dananya. Fenomena meningkatnya penarikan ini didorong oleh factor tekanan kondisi ekonomi yang terjadi dimasa Pandemi covid-19 dan dari Faktor sentiment akan berbagai informasi tentang banyaknya sejumlah kasus gagal bayar atau kredit macet. Kondisi ini diluar perkiraan dari para pengurus karena itu. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan bahwa "Untuk koperasi yang likuiditasnya cekak dugaan saya masih akan terjadi gagal bayar, apalagi kondisi keuangan di koperasi sulit terdeteksi tidak seperti perbankan. Ujung-ujungnya di tengah kondisi ini, nasabah menarik dana dan kasus ini terulang lagi".⁵ Kasus gagal bayar terjadi pada koperasi yang menjanjikan return tinggi di atas bank. Sebab, koperasi kesulitan mendapatkan nilai pengembalian dana ketika pandemi hingga akhirnya terjadi *maturity mismatch*. Situasi ekonomi pada akhirnya membongkar kondisi riil dari koperasi itu sendiri dan menunjukkan bahwa koperasi itu mampu bertahan atau malah menjadi memburuk kondisinya. Para anggota yang menyimpan dana di koperasi yang merasa dirugikan akhirnya Bersama-sama mengajukan gugatan hukum, dari kejadian tersebut seakan mencederai dari tujuan mendirikan koperasi

⁴ <https://Journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>

⁵ <https://keuangan.kontan.co.id/news/akibat-pandemi-kasus-gagal-bayar-koperasi-diproeksi-meningkat>

yang salah satunya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan Bersama dengan Tindakan Bersama secara kekeluargaan.⁶

2. Penyebab Kredit Macet Koperasi

Koperasi yang sedang terpuruk dalam masa Pandemi Covid-19 salah satu penyebabnya adalah tentang meningkatnya kredit macet dari para anggotanya dalam melaksanakan pembayaran dan melunasi kredit yang sudah dicairkan oleh koperasi. Sebelum masa Pandemi Covid-19 kredit macet di koperasi sudah ada dan mengganggu likuiditas koperasi tersebut, apalagi memasuki masa Pandemi Covid-19 permasalahan tersebut semakin meningkat. Koperasi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari anggotanya dan dikelola oleh pengurus koperasi, dan salah satu pemberdayaan dana tersebut dengan memberikan kredit kepada anggotanya atau calon anggotanya dengan berbagai persyaratan. Menurut Rudianto Koperasi simpan pinjam adalah adalah sebuah unit usaha yang bergerak dalam pengumpulan dana anggota, yang bertujuan untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha.⁷

Prosedur pemberian kredit di koperasi simpan pinjam memang agak berbeda dengan perbankan pada umumnya, walaupun tetap menggunakan akad perjanjian dan jaminan yang hamper sama dengan yang ada di perbankan. Dikarenakan tidak menggunakan screening awal seperti perbankan dengan menggunakan BI Checking, koperasi menyiasatinya dengan menjalankan prinsip 5C untuk meminimalisasi kredit macet, prinsip ini terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu:⁸

1. *Character*

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank,

⁶ AbdulKadir Muhamad, "Hukum Perusahaan Indonesia" (Bandung,Citra Aditya Bakti,2010)

⁷ Rudianto "Akuntansi Koperasi" edisi kedua (Jakarta,Erlangga,2010)

⁸ <https://simulasikredit.com/prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>

biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

2. *Capacity*

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

3. *Capital*

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

4. *Collateral*

Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

5. *Condition*

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam

memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Namun dalam perjalanannya dengan beralasan untuk memenuhi target penjualan kredit, kadang prinsip tersebut seakan diabaikan. Para komponen pemasaran kredit atau Landing sering dikejar oleh target yang besar, dikarenakan efek dana yang masuk juga sudah banyak dan koperasi harus sesegera mungkin untuk memberdayakan dana tersebut. Funding selaku team pemasaran simpanan yang sudah memberikan iming-iming refund atau bunga yang besar kepada para deposan atau penyimpan dana, jadi jika uang tersebut tidak dipergunakan atau istilahnya tidak diputar dalam program kredit untuk mendapatkan bunga Kembali, maka koperasi akan kelabakan untuk memberikan refund kepada para deposan. Bagi suatu Lembaga keuangan atau koperasi, kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi koperasi, karena asset bank atau koperasi dikuasai oleh pihak luar bank atau koperasi, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak Kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.⁹ Banyak dari team pemasaran dengan team analis kredit melakukan kongkalikong atau Kerjasama yang illegal demi memuluskan pencairan kredit di koperasi, karena tidak adanya screening melalui BI checking banyak nasabah bermasalah dari bank umum yang di pindah atau di take over ke koperasi. Perang bunga kredit dengan bank malah dibuat sebagai senjata bagi team pemasaran untuk menggaet para nasabah dari bank, padahal nasabah tersebut kebanyakan nasabah bermasalah dalam pembayaran. Apalagi dalam masa Pandemi Covid-19 ini semakin bertambah kredit bermasalah atau sering disebut *non performing loan* (NPL).

Kredit bermasalah atau NPL di Lembaga keuangan pada dasarnya merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh Lembaga keuangan, kredit bermasalah ini dapat disebabkan oleh beberapa factor:¹⁰

1. Perbuatan kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit

⁹ Sutarno, "Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank", (Jakarta, Alfabeta, 2003)

¹⁰ Anton Suyatno, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet", (Jakarta, Prenamedia, 2018)

2. Kesalahan dalam prosedur pemberian kredit.
3. Faktor Makroekonomi (salah satunya Pandemi Covid-19).

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila likuiditas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

I. Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanpa Melalui Proses Pengadilan

Dalam upaya menyelesaikan kredit yang bermasalah para pengurus koperasi biasanya melakukan pendekatan kekeluargaan dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.25 Tahun 1992 bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan.¹¹ Pendekatan tersebut dilakukan jika pihak debitur dirasa masih kooperatif dan dinilai masih punya prospek usaha yang masih baik, dan dilakukan dengan cara :

a. Penjadwalan Kembali (rescheduling)

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran dan bila perlu dengan penambahan kredit. Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya.

b. Restructuring (persyaratan kembali)

Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan

¹¹ Abdulkadir Muhamad, "Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010)

c. Penghapusan kredit

Penghapusan kredit merupakan tindakan sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar tingkat kesehatan koperasi tetap terjaga dengan baik.¹²

Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan bertahap atau dipilih salah satu oleh pengurus dengan persetujuan debitur dan harus melaksanakan berbagai persyaratannya serta diberi waktu untuk pelaksanaannya dengan tenggat waktu untuk dilakukan penilaian Kembali. Jika dari semua pendekatan tersebut setelah dicoba dan tidak memberikan efek positif kepada debitur, atau malah membuat tambah buruk kondisinya, maka pihak pengurus dapat melakukan dengan cara eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit jaminan merupakan sarana pengembalian dana, keberadaan jaminan berdasarkan Undang-undang lahir tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Kewajiban dan hak pihak kreditur dan debitur, baik secara umum dan khusus serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jaminan kebendaan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang jaminan lainnya.

Eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan adalah Merupakan penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan oleh debitur dalam rangka pelunasan hutang. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Pihak koperasi akan menyarankan kepada debitur agar menjual barang jaminan tersebut dengan mencari pembeli yang cukup potensial. Harga penjualan barang jaminan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi dari semua hutang debitur kepada koperasi, maka sisa dari penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada debitur. Jika harga penjualan tidak cukup untuk menutupi semua hutang debitur, maka koperasi dapat menghapus sisa hutang atau tetap membukukan sisa hutang tersebut dengan asumsi suatu saat akan dilunasi oleh debitur.¹³

¹² I Nyoman Suarjaya, " Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Sinadi Klungkung" Journal Vol: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015, <https://media.neliti.com/>

¹³ I Nyoman Suarjaya, " Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Sinadi Klungkung" Journal Vol: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015, <https://media.neliti.com/>

Eksekusi terhadap objek jaminan juga diatur secara khusus sesuai dengan jenis-jenis jaminannya, Kreditur diberi hak khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur tidak menepati janjinya dan dikenal dengan nama 'parate executie' atau eksekusi langsung. Pengaturan 'parate executie' diatur secara khusus tentang Gadai pada Pasal 1155 KUH Perdata tentang Gadai, tentang Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, tentang jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.42 Tahun 1999.¹⁴

II. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lembaga Hukum dan Pengadilan

Penyelesaian kredit bermasalah melalui Lembaga hukum, dan yang dimaksud Lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁵ Penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian ini dapat dijalankan jika dalam perjanjian kredit dimuat klausul perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut.

Pada dasarnya kreditur mempunyai hak untuk memilih mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan, dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.¹⁶ Berkaitan dengan penjelasan diatas, Koperasi dapat menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara, sebagai berikut:

¹⁴ Anton Suyatno, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet", (Jakarta, Prenamedia, 2018)

¹⁵ Hermansyah, "Hukum perbankan Nasional Indonesia" (Jakarta, Kencana, 2009)

¹⁶ Anton Suyatno, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet", (Jakarta, Prenamedia, 2018)

1. Penyerahan pengurusan kredit bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
2. Penyelesaian melalui badan Arbitrase
3. Proses pengajuan gugatan perdata

Penyelesaian melalui peradilan biasanya sangat jarang dilakukan dalam penyelesaian bermasalah dalam koperasi, dikarenakan dalam koperasi terdapat nilai yang mendasari koperasi sesuai Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:¹⁷

- a) kekeluargaan;
- b) menolong diri sendiri;
- c) bertanggung jawab;
- d) demokrasi;
- e) persamaan;
- f) berkeadilan;
- g) kemandirian.

Nilai yang mendasari koperasi sesuai dengan nilai yang ada pada masyarakat Indonesia untuk selalu mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dengan secara adil dan bijaksana tanpa melalui perselisihan lewat pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dampak Pandemi Covid-19 melanda seluruh aspek dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia, di Indonesia sektor perekonomian pun sangat berdampak dan salah satunya Lembaga keuangan. Koperasi sebagai salah satu bagian dari Lembaga keuangan di Indonesia mengalami dampak pandemic yang sangat terasa, Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya kredit bermasalah di koperasi sehingga membuat Likuiditas koperasi menjadi bermasalah. Berbagai penyebab terjadinya kredit bermasalah di koperasi bisa kita kelompokkan

¹⁷ Peraturan Pelaksanaan Undang-2 Cipta Kerja di bidang Koperasi, UMKM, & BUM DESA, (Surabaya, Sinar Grafika, November 2021)

dari internal dan eksternal, berbagai Langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah bisa melalui pendekatan lewat negoisasi yang baik dengan pihak debitor dan juga jika terjadi jalan buntu bisa juga melalui jalur peradilan. Langkah-langkah Koperasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan para anggotanya harus selalu mengedepankan asas dari koperasi itu sendiri yaitu asas kekeluargaan secara adil dan bijaksana.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan penulisan diatas dan kesimpulan maka saran yang bisa disampaikan adalah :

1. Pengawas internal koperasi hendaknya menjalankan amanat anggota dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dengan efektif untuk mengawal usaha koperasi agar berjalan sesuai rencana kerja dan tetap berada dalam koridor yang tepat, selanjutnya dapat melaporkan dalam RAT dengan jujur dan transparan, sehingga para anggota dapat mengetahui jika terdapat permasalahan dalam tubuh koperasi itu sendiri.
2. Pengurus dan pengawas koperasi diharapkan menjadi lebih kompeten dan efisien dalam menyusun berbagai strategi pemulihan ekonomi yang terjadi, dan lebih cerdas untuk merancang aturan atau pencegahan sehingga tidak timbul bibit-bibit terjadinya penyalahgunaan kuasa atau penyimpangan dari dalam tubuh koperasi
3. Mendorong Pemerintah untuk membantu pemulihan dari dampak Pandemi Covid-19 ini, sehingga koperasi dapat bertahan dan tetap memberikan eksistensi untuk menunjang pemulihan ekonomi secara menyeluruh, karena koperasi mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat kecil seperti UMKM untuk bangkit dan terus maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad,"Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung,Citra Aditya Bakti,2010)
- Anton Suyatno,"Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet", (Jakarta,Prenamedia,2018)
- Hermansyah,"Hukum perbankan Nasional Indonesia" (Jakarta,Kencana,2009)
<https://Journal.uniku.ac.id/index.php/jeam.Amir> Hamzah, "Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Koperasi di Kabupaten Kuningan"
<https://keuangan.kontan.co.id/news/akibat-pandemi-kasus-gagal-bayar-koperasi-diproyeksi-meningkat>
<https://simulasikredit.com/prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>
- I Nyoman Suarjaya," Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pasar Sinadi Klungkung"Journal Vol: 5 Nomor: 1 Tahun: 2015,<https://media.neliti.com/>
- Peraturan Pelaksanaan Undang-2 Cipta Kerja di bidang Koperasi, UMKM, & BUM DESA, (Surabaya,Sinar Grafika, November 2021)
- RM.Gatot Soemartono,Suyud Margono,"Arbitrase,Mediasi dan Negosiasi", (Jakarta,Universitas Terbuka,2017)
- Rudianto "Akuntansi Koperasi" edisi kedua (Jakarta,Erlangga,2010)
- Shidarta,"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", (Jakarta,Grasindo,2004)
- Soedharyo Soimin,"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Jakarta,Sinar Grafika,2010)
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif.(Bandung: CV. Alfabeta 2011)
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung, Alumni, 1994)
- Sutarno,"Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank", (Jakarta,Alfabela,2003)